



OPTIMALISASI SERTIFIKAT PRODUK HALAL BAGI PELAKU USAHA UMKM (STUDI ANALISIS DI DESA JEDONG, URUNGAGUNG, SIDOARJO)

Aulia Choirunnisa, Raudhatul Jannah, Bahrul Ulum, M. Amaluddin Alwi

STAI Al Akbar Surabaya

email: auliachoirunnisa76@gmail.com

Abstract: This community service examines optimization by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in optimizing halal products in Desa JedongUrungagung Urban Village. Halal products are essential for meeting the needs of Muslimconsumers and enhancing competitiveness in local and international markets. However,MSMEs face challenges in implementing halal products, such as limited knowledge of certification, costs, and regulatory barriers. Using a qualitative approach with a case study method, this community service identifies several effective strategies, including improving product quality, educating about halal certification, and utilizing digital technology for marketing. The findings show that government support such as outreach and business networks, as well as collaboration between MSMEs and local communities can help overcome this challenge. These insights are expected to guide the development of halal product optimization strategies at the MSME level and strengthen the halal ecosystem in Indonesia.

Keywords: *Halal Products Certificate, Businessman, UMKM*

Abstrak: Pengabdian masyarakat ini mengkaji tentang optimalisasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan sertifikat produk halal di Desa Jedong, Kelurahan Urangagung. Sertifikat produk halal penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen muslim dan meningkatkan daya saing di pasar lokal dan internasional. Namun, UMKM menghadapi beberapa tantangan dalam penerapan sertifikat produk halal, seperti keterbatasan pengetahuan tentang sertifikat, biaya tinggi, dan hambatan regulasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, pengabdian ini menemukan beberapa strategi efektif, termasuk peningkatan kualitas produk, edukasi tentang sertifikat halal, dan penggunaan teknologi digital untuk pemasaran. Temuan menunjukkan bahwa dukungan pemerintah seperti sosialisasi dan jaringan bisnis, serta kerjasama antara UMKM dengan komunitas lokal dapat membantu mengatasi tantangan ini. Wawasan ini diharapkan dapat membantu pengembangan optimalisasi sertifikat produk halal di tingkat UMKM dan memperkuat ekosistem halal di Indonesia.

Kata Kunci: *Sertifikat Produk Halal, Pelaku Usaha, UMKM*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting untuk perekonomian Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor bisnis yang mencakup berbagai kegiatan usaha dengan skala kecil hingga menengah (Sari Edi C dkk, 2024). Di berbagai daerah, termasuk Desa Jedong di kelurahan Urangagung, UMKM menjadi bagian penting dari perekonomian setempat. Dalam persaingan pasar yang semakin ketat, mengoptimalkan sertifikat produk halal menjadi salah satu cara yang penting untuk membantu UMKM meningkatkan daya saing mereka di pasar. Sertifikat produk halal tidak hanya penting dari sisi keagamaan tetapi juga mencerminkan kualitas, kebersihan, dan pemenuhan standar yang diakui secara internasional (Hana Catur Wahyuni dkk, 2023). Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, permintaan terhadap sertifikat produk halal terus meningkat. Hal ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk mengembangkan sertifikat produk halal sebagai upaya memenuhi kebutuhan konsumen. Namun, optimalisasi sertifikat produk halal bagi pelaku usaha UMKM bukanlah tugas yang mudah. Banyak pelaku UMKM di Dusun Jedong Kelurahan Urangagung yang belum sepenuhnya memahami persyaratan dan standar halal yang harus dipenuhi. Kurangnya informasi, pemahaman, serta keterbatasan sumber daya menjadi tantangan tersendiri dalam menerapkan sertifikat halal (Abdul Rachman, 2023).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Sertifikat produk halal Dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun, setiap orang yang memproduksi dan memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan yang menyatakan sebagai sertifikat produk halal, wajib mencantumkan ketentuan halal pada label produknya. Berdasarkan pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Sertifikat produk halal (JPH), "produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal." Pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan, "Pelaku usaha dilarang memproduksi barangdan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan pada label."

Berdasarkan regulasi tersebut diatas pencantuman label halal pada setiap produk pangan semestinya dijadikan wajib, sehingga semua pelaku usaha di usahakan sudah memiliki sertifikat halal pada produknya (Inayatillah Djakfar, 2021). Kondisi di lapangan dari banyaknya produk yang berada di pasaran ternyata hanya sebagian besar saja yang mencantumkan label halal dan mengantongi sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI, dan beberapa pelaku UMKM belum mencantumkan label halal, kami mendapatkan informasi ini berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung dengan para pelaku UMKM dan para tokoh di kelurahan Urangagung yang biasa di panggil bu tris yang di lakukan pada tanggal 19 Juli 2024 di wilayah tersebut melalui pendekatan door to door.

Untuk menerapkan sertifikat halal, pelaku UMKM perlu melalui beberapa tahapan teknis yang melibatkan beberapa aspek, antara lain pemahaman standar halal, sertifikat halal, pelatihan dan edukasi, peningkatan kapasitas produksi,

serta pemasarandan branding sertifikat produk halal (Anita Wijayanti dkk, 2024). Pelaku UMKM harus memahami standar halal yang mencakup bahan baku, proses produksi, hingga penyimpanan dan distribusi produk. Ini termasuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan tidak mengandung unsur non-halal dan proses produksinya tidak terkontaminasi dengan bahan haram atau najis.

Proses sertifikat halal memerlukan beberapa langkah administratif dan teknis, seperti pendaftaran ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) atau lembaga sertifikat lainnya, mengikuti audit halal, dan menyediakandokumentasi yang diperlukan. Banyak pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan dalam memahami prosedur ini, terutama terkait dengan biaya dan persyaratan administrasi. Edukasi dan pelatihan menjadi penting bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep halal dan proses sertifikatnya. Ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, atau kolaborasi dengan lembaga terkait yang fokus pada pengembangan sertifikat produk halal.

Selama ini banyak produk pangan UMKM khususnya pangan olahan yang tidak memiliki sertifikat halal, sehingga tidak diketahui halal atau haramnya. Yang pasti dengan adanya sertifikat halal kontroversi yang pernah terjadi seperti pada kasus Aji-No-Motto mengandung Bactosoytone, Indomie mengandung lemak babi, dan kasus Bika Ambon dapat dieliminir (Faris Majduddin, 2024).

Untuk memastikan sertifikat produk halal terjaga kualitasnya, UMKM perlu meningkatkan kapasitas produksi sesuai dengan standar halal yang ditetapkan. Ini bisa mencakup investasi dalam peralatan yang sesuai, peningkatan kualitas sanitasi tempat produksi, dan memastikan seluruh rantai pasok mendukung prinsip halal. Setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku UMKM perlu melakukan pemasaran yang tepat untuk mengkomunikasikan nilai tambah sertifikat produk halal mereka kepada konsumen. Branding yang efektif bisa dilakukan dengan mencantumkan logo halal pada kemasan produk, serta memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap sertifikat produk halal.

Meskipun demikian, banyak tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam optimalisasi sertifikat produk halal. Keterbatasan sumber daya menjadi salah satu hambatan utama, baik dari segi finansial maupun sumber daya manusia untuk memenuhi persyaratan sertifikat halal. Proses sertifikat yang membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikitsering kali menjadi hambatan utama. Selain itu, kurangnya informasi dan pemahaman tentang konsep halal dan pentingnya sertifikat halal menjadi tantangan tersendiri. Banyak pelaku usaha yang belum menyadari manfaat jangka panjang dari sertifikat halal terhadap peningkatan daya saing produk di pasar yang lebih luas.

Selain itu, UMKM sering menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar yang lebih luas dan membangun jaringan distribusi yang efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang strategi pemasaran yang efektif dan keterbatasan modal untuk memperluas distribusi. UMKM juga sering kali harus bersaing dengan produk dari perusahaan besar yang sudah memiliki nama dan pangsa pasar yang lebih kuat. Hal ini menuntut UMKM untuk lebih kreatif dalam strategi pemasaran dan penjualan untuk menarik perhatian konsumen.

Dengan latar belakang ini, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi sertifikat produk halal bagi pelaku UMKM di Desa Jedong kelurahan Urangagung serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi

dalam proses tersebut. Diharapkan, hasil pengabdian masyarakat ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan sertifikat produk halal yang kompetitif di pasar domestik maupun internasional.

METODE

Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam bagaimana pelaku usaha UMKM di desa Jedong Kelurahan Urangagung mengoptimalkan sertifikat halal, serta untuk mengidentifikasi strategi dan tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut (Sugiyono, 2018). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan pandangan para pelaku UMKM secara mendalam terkait dengan upaya optimalisasi sertifikat halal. Data kualitatif memberikan wawasan yang lebih kaya dan kontekstual tentang fenomena yang sedang diteliti, terutama dalam memahami proses, tantangan, dan strategi yang digunakan oleh pelaku UMKM (Riduwan, 2017).

Subjek pengabdian masyarakat ini adalah pelaku usaha UMKM di Desa Jedong Kelurahan Urangagung yang telah, sedang, atau berencana untuk mengajukan sertifikat produk halal. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan pengabdian masyarakat. Kriteria yang digunakan antara lain adalah UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman, memiliki usaha yang telah berjalan minimal satu tahun, dan memiliki minat atau inisiatif untuk mendapatkan sertifikat halal. Selain pelaku UMKM, informan lainnya yang akan diwawancarai meliputi tokoh masyarakat, petugas dari lembaga sertifikat halal, dan instansi pemerintah yang terkait dengan pemberdayaan UMKM.

Menurut (Sujarweni, 2015) Pengumpulan data dalam pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan para pelaku UMKM untuk menggali informasi tentang pengalaman mereka dalam mengembangkan sertifikat produk halal, strategi yang digunakan, serta kendala yang mereka hadapi selama proses sertifikat halal. Wawancara juga dilakukan dengan lembaga sertifikat halal untuk memahami prosedur teknis dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM dalam memperoleh sertifikat halal.
2. Observasi Lapangan: Peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi usaha UMKM di Desa Jedong Kelurahan Urangagung untuk melihat secara langsung proses produksi, kebersihan tempat usaha, dan bagaimana pelaku UMKM menerapkan standar halal dalam kegiatan usahanya. Observasi ini membantu untuk mengidentifikasi sejauh mana praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan standar halal yang ditetapkan.
3. Dokumentasi: Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan seperti panduan sertifikat halal, laporan tahunan UMKM, dan data statistik dari instansi terkait. Dokumentasi ini membantu untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi UMKM dan proses sertifikat halal yang berlaku.

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis dimulai dengan

transkripsi hasil wawancara, kemudian dilakukan pengenalan pola untuk menemukan tema-tema utama yang muncul dari data (Sujarweni, 2015). Tema-tema ini mencakup strategi yang digunakan oleh pelaku UMKM dalam mengembangkan sertifikat produk halal, tantangan yang dihadapi selama proses sertifikat, serta persepsi mereka terhadap manfaat dan dampak dari sertifikat halal. Data observasi dan dokumentasi dianalisis secara deskriptif untuk memperkuat temuan-temuan dari wawancara.

PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan strategi untuk mendapatkan sertifikat produk halal bagi pelaku UMKM di Desa Jedong Kelurahan Urangagung dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi selama proses sertifikat produk halal. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, hasil pengabdian masyarakat ini dapat disajikan sebagai berikut:

a) Strategi Face to Face Mahasiswa KKN pada Pelaku UMKM

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pelaku UMKM di Desa Jedong Kelurahan Urangagung, ditemukan bahwa strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan sertifikat produk halal bervariasi tergantung pada jenis usaha dan kapasitas masing-masing pelaku usaha. Secara umum, beberapa strategi yang di jelaskan berikut ini adalah:

1. Peningkatan Kualitas Bahan Baku: Penggunaan bahan baku dari sumber yang terjamin kehalalannya melalui supplier bersertifikat halal. Pengawasan ketat untuk menghindari kontaminasi dilakukan, dan seminar atau workshop tentang pentingnya bahan baku halal diselenggarakan. Komunitas UMKM juga dibentuk untuk berbagi sumber bahan baku halal terpercaya. Selain itu, mahasiswa KKN STAI Al Akbar Surabaya turut membantu dengan mendatangi pelaku UMKM secara door to door, memberikan edukasi terkait yang sudah bersertifikat halal.
2. Pengembangan Proses Produksi Halal: Evaluasi dan perbaikan proses produksi dilakukan agar setiap tahapan sesuai dengan kaidah halal. Upaya seperti kunjungan ke tempat usaha yang sudah menerapkan standar halal dan menyediakan konsultasi dari ahli halal sangat membantu. Mahasiswa KKN STAI Al Akbar Surabaya juga berperan aktif dalam memandu pelaku UMKM agar lebih mudah menindaklanjuti proses produksi halal.
3. Pelatihan dan Edukasi Pelaku UMKM: Pelatihan tentang standar halal dan prosedur operasional diberikan kepada Pelaku UMKM. Mahasiswa KKN STAI Al Akbar Surabaya turut memberikan pendampingan langsung ke berbagai pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai standar halal, baik melalui pelatihan bersama, maupun kompetisi antar UMKM.
4. Pemasaran Berbasis Kehalalan Produk: Pemasaran difokuskan pada keunggulan sertifikat produk halal. Label halal dijadikan alat pemasaran di berbagai saluran. Pameran sertifikat produk halal UMKM, platform online khusus, serta pelatihan digital marketing juga dilaksanakan. Di

wilayah pelaku UMKM, mahasiswa KKN STAI Al Akbar Surabaya membantu mendekatkan informasi tentang pemasaran sertifikat produk halal kepada masyarakat secara langsung melalui pendekatan door to door.

Selain melalui berbagai strategi di atas, kami juga melakukan optimalisasi dengan kegiatan sosialisasi program Sertifikat Halal bagi UMKM di kelurahan Urangagung. Sosialisasi program sertifikat halal untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Urangagung telah dilakukan dengan antusiasme tinggi dari berbagai pihak. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikat halal dalam bisnis mereka. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah setempat, lembaga sertifikat halal, dan perwakilan dari komunitas bisnis lokal. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, diharapkan informasi mengenai sertifikat halal dapat tersampaikan secara efektif.

Dalam sosialisasi ini, banyak pelaku UMKM menunjukkan ketertarikan dan kemauan untuk memahami lebih dalam tentang proses sertifikat halal. Mereka menyadari bahwa sertifikat ini tidak hanya penting dari segi kepatuhan hukum, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah pada produk mereka. Pihak penyelenggara menjelaskan bahwa sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan omset bisnis.

Berbagai materi sosialisasi disampaikan dengan jelas dan terstruktur, mulai dari pengertian sertifikat halal, manfaatnya, hingga langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Penjelasan tentang dokumen yang diperlukan, biaya yang harus dikeluarkan, serta proses evaluasi dan audit yang akan dilakukan juga diberikan secara rinci. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan keraguan dan kebingungan yang mungkin dirasakan oleh pelaku UMKM dalam menghadapi proses sertifikat.

Selain materi teori, sosialisasi ini juga dilengkapi dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif. Para peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman terkait dengan sertifikat halal. Sesi ini sangat bermanfaat karena memungkinkan pelaku UMKM untuk mendapatkan jawaban langsung dari narasumber dan berbagi kendala yang mereka hadapi dalam proses sertifikat.

Gambar 1 Foto Sosialisasi UMKM



Sumber: Dokumentasi Kegiatan

Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi ini, rencana untuk mengadakan pelatihan dan pendampingan lebih lanjut juga diusulkan. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan bimbingan praktis bagi UMKM dalam persiapan dan pengajuan sertifikat halal. Pendampingan tersebut akan mencakup bantuan dalam penyusunan dokumen, pemahaman tentang standar halal, dan persiapan audit yang akan dilakukan oleh lembaga sertifikat.

Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan bahwa ada peningkatan minat dan kesadaran kalangan pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikat halal. Beberapa pelaku UMKM yang awalnya ragu mulai menunjukkan niat untuk memulai proses sertifikat. Hal ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak UMKM di Kelurahan Urangagung untuk mendapatkan sertifikat halal, sehingga produk mereka bisa lebih diterima di pasar yang lebih luas.

Keberhasilan sosialisasi ini menjadi langkah awal yang positif dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM lokal. Dengan adanya sertifikat signifikan, baik dari segi peningkatan omzet maupun pengembangan pasar. Sosialisasi ini juga diharapkan menjadi contoh bagi kelurahan lain untuk melaksanakan program serupa guna mendukung perkembangan UMKM secara lebih luas.

Gambar 2 Pembagian NIB



Sumber: Dokumentasi Kegiatan

Di era industri 4.0 seperti saat ini, Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam perekonomian bangsa karena menjadi wadah untuk penyedia lapangan pekerjaan dan juga memainkan peran penting dalam berinovasi, menjaga keragaman ekonomi, dan memperkuat struktur sosial (Alhidayatullah, 2023).

UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan tradisi, budaya, dan inovasi di tingkat lokal. Salah satu aspek penting dalam menjalankan bisnis adalah memastikan produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang diakui secara nasional dan internasional (Sobar et al., 2023). Dalam dunia kuliner, kehalalan merupakan salah satu aspek penting yang berdampak pada kepercayaan pelanggan serta kesempatan untuk memasuki pasar (Puspita et al., 2021). Sertifikasi halal berfungsi sebagai indikasi bahwa produk atau layanan tersebut mematuhi ajaran agama Islam dan dinyatakan layak dikonsumsi (Zuchrillah et al., 2023).

b) Tantangan yang Dihadapi dalam Optimalisasi Sertifikat Produk Halal

Meskipun terdapat berbagai strategi yang diterapkan, pelaku UMKM di Desa Jedong Kelurahan Urangagung juga menghadapi beberapa tantangan dalam mengoptimalkan sertifikat produk halal, di antaranya:

1. **Biaya Sertifikat Halal:** Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah biaya yang terkait dengan proses sertifikat halal. Banyak pelaku UMKM yang menganggap biaya sertifikat cukup tinggi dan memberatkan, terutama bagi mereka yang memiliki kapasitas produksi kecil dan margin keuntungan yang tipis. Kami mengalami tantangan dalam mengajak warga atau pelaku UMKM terkait biaya sertifikat halal. Banyak pelaku usaha merasa bahwa biaya sertifikat terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan manfaat yang akan mereka terima. Mereka cenderung memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan operasional sehari-hari daripada investasi jangka panjang seperti sertifikat halal. Dan di sini kami Mahasiswa KKN STAI Al Akbar Surabaya tidak meminta dana untuk keperluan awal kami memberikan secara suka rela.
2. **Kurangnya Pengetahuan tentang Proses Sertifikat:** Beberapa pelaku UMKM tidak sepenuhnya memahami persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan sertifikat halal. Ketidaktahuan ini menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam memulai proses sertifikat. Kami menemui kendala dalam mengedukasi warga atau pelaku UMKM mengenai proses sertifikat halal. Banyak dari mereka menganggap prosedur sertifikat terlalu rumit dan memakan waktu. Mereka merasa *overwhelmed* dengan banyaknya persyaratan dan tahapan yang harus dilalui. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang enggan bahkan untuk memulai proses sertifikat, karena merasa tidak memiliki kapasitas atau sumber daya untuk menjalani proses yang tampak kompleks tersebut. Dan kami Mahasiswa KKN STAI Al Akbar Surabaya juga ikut berkontribusi dalam memberikan edukasi seputar sertifikat halal.
3. **Kontaminasi Produk:** Masalah kontaminasi masih menjadi tantangan bagi beberapa pelaku UMKM, terutama mereka yang tidak memiliki fasilitas produksi yang memadai atau berbagi fasilitas dengan produk non-halal. Kontaminasi dapat terjadi padaberbagai tahap produksi, termasuk penyimpanan dan distribusi kemudian Kami menemui kesulitan dalam meyakinkan warga atau pelaku UMKM tentang pentingnya mencegah kontaminasi produk dalam proses sertifikat halal. Banyak pelaku usaha yang telah lama menjalankan proses produksi mereka dengan cara tertentu, sehingga sulit untuk mengubah kebiasaan tersebut. Mereka juga menghadapi kendala dalam hal keterbatasan ruang atau fasilitas untuk memisahkan bahan atau sertifikat produk halal dan non-halal. Biaya tambahan untuk menyediakan peralatan khusus atau melakukan modifikasi tempat produksi juga menjadi pertimbangan yang memberatkan bagi banyak UMKM.

Sebagai bagian dari persiapan sosialisasi program unggulan, kami melakukan survey ke berbagai UMKM di Kelurahan urangagung Kegiatan ini melibatkan wawancara singkat untuk menggali detail dan kesiadaan UMKM

dalam mengikuti sosialisasi serta program yang ditawarkan. Jika pelaku UMKM menyetujui, mereka kemudian menerima undangan resmi dari pihak kelurahan. Dari hasil kunjungan, ditemukan bahwa 9 UMKM di area tersebut belum memiliki sertifikat halal dan beberapa di antaranya juga belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Tabel I Daftar peserta NIB dan Sertifikat Halal

NO	Pemilik	Jenis Usaha/Produk
1	Diah Mardiah	Gorengan
2	Moch Irfan	Keripik Rempeyek
3	Dwi Endah Ngestiningrum	Catering
4	Siti Ulmiati	Cilok
5	Fitria Hanim	Lumpia, Risol,
6	Indri Hapsari	Nastar
7	Jumani	Nasi Penyetan
8	Asmiati	Risoles
9	Aulia Wardah Ainy Dewi	Kerupuk

Adapun dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan survey yang dilakukan oleh Kelompok 02 KKN Jedong Urangagung Sidoarjo Jawa Timur yakni sebagai berikut:

Gambar 3 Foto Para Peserta UMKM beserta produknya





Sumber: Dokumentasi Kegiatan

KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa optimalisasi sertifikat produk halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Jedong Kelurahan Urangagung merupakan langkah penting dalam memperkuat daya saing mereka di pasar lokal dan internasional. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pengetahuan tentang sertifikat halal, biaya yang tinggi, dan kendala regulasi, UMKM dapat mengatasi hambatan ini melalui strategi yang tepat. Strategi tersebut meliputi peningkatan kualitas produk, edukasi mengenai pentingnya sertifikat produk halal, dan pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran.

Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait seperti dengan adanya sosialisasi kebijakan, jaringan bisnis, serta kolaborasi yang erat antara UMKM dan komunitas lokal juga terbukti efektif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, optimalisasi sertifikat produk halal bukan hanya memperluas pangsa pasar, tetapi juga memperkuat ekosistem halal di tingkat lokal. Hasil dari pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pelaku UMKM untuk lebih memahami dan menerapkan strategi optimalisasi sertifikat produk halal secara efektif. Untuk pengabdian masyarakat selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan pengabdian dengan menambahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi sertifikat produk halal, serta mengeksplorasi pengaruh faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah dan dinamika pasar global terhadap strategi UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhidayatullah. (2023). Optimalisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Halal bagi UMKM. *Jurnal Abdimas Sang Buana*. 4 (2). pp.55-61
- Cahyaningrum, Sari Edi., Nurhayati., Muhaimin, FI. (2024). Pelatihan dan Optimalisasi Produk Halal dan Managemen Usaha di UMKM Roti dan Kue. *Jurnal Abdi*. 10 (1). pp.53-57

- Djakfar, Inayatillah., Ismalia. (2021). Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 5 (1). Pp. 80-88.
- Esfandiari, Fitria. Al-Fatih, Sholahuddin. (2022). Optimalisasi Regulasi Jaminan Produk Halal & Sertifikasi Halal LPPOM MUI untuk Produk Minuman Herbal. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 6 (1), pp.137–148.
- Faris Majduddin, "Contoh Kasus UMKM", (diakses pada Kamis, 29 Agustus 2024, pukul 13.00 WIB).
- Puspita, N. F., Hamzah, A., Zuchrillah, D. R., & Karisma, A. D. (2021). Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk "Socolat" UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa. JPP IPTEK. *Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK*, 5(1), pp.17–24
- Rachman, Abdul dkk. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*. 8 (1), pp 1-8
- Rahma Tri, "Baru 10 Persen UMKM yang Kantungi Sertifikat Halal", (diakses pada Kamis, 29 Agustus 2024, pukul 13.00 WIB).
- Riduwan. (2017). *Metode & Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sobar, A., Permadi, I., Alhidayatullah, A., & Fathussyaadah, E. (2023). Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan UMKM Untuk Meningkatkan Daya Saing. *JMM: Jurnal Masyarakat Mandiri*, 7(4), 3782–3793.
- Wahyuni, HC., Handayani, Puspita., Wulandari, Titis., (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 6 (1), pp.17-25.
- Wijayanti, Anita dd. (2024). Sertifikasi Halal UMKM Makanan: Kontribusi Pengabdian Masyarakat dalam Menciptakan Nilai Tambah pada Sektor Pangan. *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 3 (1). Pp.25-29.
- Zuchrillah, D. R., Pudjiastuti, L., Karisma, A. D., Pradityana, A., & Tjahyanto, A. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Program Self Declare pada UMKM Binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(4), 560–568.